

STANDAR MUTU TATA PAMONG

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	01/LPM STITMU
Tanggal	:	05 September 2020
Diajukan oleh	:	Ketua LPM
Machbub Ainurrofiq, M.Pd		
Disetujui oleh	:	Ketua STITMU,   DR. MACHBUBAINURROFIQ, M.Pd.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

Nomor : 065.070/095.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Tata Pamong

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu tata pamong;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu tata pamong;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu tata pamong;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Tata Pamong dalam Lampiran SK No. 065.070/095.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

1. Visi Misi dan Tujuan	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam
-------------------------	--

	<p>Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	Tata Pamong merupakan komponen yang amat menentukan keberhasilan penyelenggaraan tugas utama instistusi yang berorientasi pada mutu, oleh karenanya harus kompeten dan mempunyai semangat kewirausahaan
3. Subyek/Pihak yang Betanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Tata Pamong di lingkungan STITMU Bangkalan
4. Definisi Istilah	Tata pamong adalah setiap orang yang memegang jabatan dan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan/pemegang jabatan menjalankan kepemimpinan yang efektif dengan karakteristik kepemimpinan opersional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan public. 2. Pimpinan/pemegang jabatan wajib melaksanakan mengembangkan Budaya Akademik Islami di lingkungan STITMU Bangkalan 3. Pimpinan/pemegang jabatan dalam menjalankan tugas menerapkan prinsip keterbukaan, partisipatif, efisien, efektif, akuntabel, fairness dan taat pada perundang-undangan yang berlaku 4. Pimpinan/pemegang jabatan memiliki komitmen tinggi dalam : <ul style="list-style-type: none"> a. menjabarkan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama b. merumuskan prosedur yang tepat dan

	<p>mudah dimengerti serta dikomunikasikan kepada seluruh jajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> c. merumuskan prosedur penjaminan mutu yang dituangkan dalam peraturan akademik 5. Pimpinan/pemegang jabatan merumuskan kebijakan kewirausahaan yang berguna bagi Institusi/ Program studi, tanpa mengorbankan tujuan kegiatan akademik 6. Pimpinan/pemegang jabatan wajib mengembangkan wawasan, kreativitas dan ide-ide baru yang konstruktif untuk mengelola dan mengembangkan lembaga.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menentukan Struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi jabatan pada unit 2. Institusi menentukan mekanisme koordinasi antara Institusi /Program Studi dan Unit 3. Institusi menentukan mekanisme koordinasi antara Institusi dengan Senat; 4. Institusi menentukan mekanisme pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, monitoring dan evaluasi. 5. Institusi menentukan Standar Operasional Prosedur hubungan antar unit
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong menyelenggarakan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsi 2. Kejelasan alur koordinasi antara Institusi /Program Studi dan Unit dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 3. Kejelasan alur koordinasi antara Institusi dengan Senat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 4. Kejelasan mekanisme pengambilan keputusan, penentuan kebijakan dan monitoring dan evaluasi. 5. Hubungan antar unit mengacu pada SOP
8. Dokumen terkait	Standar ini harus dilaksanakan bersama dengan Standar Penjaminan Mutu Internal, SOP hubungan Antar Unit, Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada STITMU Bangkalan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	<ol style="list-style-type: none">3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 20084. Rencana Strategis dan Rencana Operasional STITMU Bangkalan
--	---